
Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Kec. Tabir Kab. Merangin**Agya Kusuma**

agyakusuma@gmail.com

Firya Oktaviarnifiryaoktaviarni@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

This study aims to determine and analyze how the distribution of inheritance according to Jambi Malay customary law in the traditional community unit of the Rumah Tuo, Rantau Panjang village, Kec. Tabir Kab. Merangin and solving problems in the distribution of inheritance according to Jambi Malay customary law in the Unity of Indigenous Peoples of Rumah Tuo, Rantau Panjang Village, Kec. Tabir Kab. Merangin. The research method used is empirical juridical. The research specification is descriptive analytical, which provides an overview of the object under study. The results showed that the distribution of inheritance according to Jambi Malay customary law in the Tuo community unit, Rantau Panjang village was carried out on the principle of primacy, meaning that in receiving inheritance or accepting roles to manage inheritance, the levels of rights that caused one party to be more entitled than the other. another and the survivors who have the right are still there, the others have not received them. In the case of the problem of dividing the traditional inheritance of the Rumah tuo in Rantau Panjang Village, Tabir District, Merangin Regency, it is resolved by duduk basamo by means of (sitting together) with the principle of deliberation for the distribution of inheritance.

Keywords: *Distribution of Inheritance, Indigenous Peoples, Rumah Tuo.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembagian harta waris menurut hukum adat melayu Jambi pada Kesatuan masyarakat adat rumah tuo desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin serta penyelesaian permasalahan dalam pembagian waris menurut hukum adat melayu Jambi pada Kesatuan masyarakat adat rumah tuo desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin. Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran tentang objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris menurut hukum adat melayu Jambi pada Kesatuan masyarakat rumah Tuo desa Rantau Panjang dilakukan dengan mengedepankan asas keutamaan, artinya dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peran untuk mengurus harta pusaka, tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum menerimanya. Dalam hal terjadinya permasalahan dalam pembagian harta waris adat rumah tuo di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, dilakukan penyelesaian dengan cara duduk basamo (duduk bersama) dengan mengedepankan azas musyawarah untuk pembagian harta warisan.

Kata Kunci: *Pembagian Waris, Masyarakat Adat, Rumah Tuo.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum Adat diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia¹. Hukum waris di Indonesia sendiri terdiri atas hukum waris menurut hukum perdata barat, menurut hukum Islam dan menurut hukum adat. "Dalam membicarakan hukum adat tidak bisa lepas dengan masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat hukum adat menekan pada "masyarakat hukum" dan istilah masyarakat adat".²

Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat diperkenalkan dikalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut "adat". Istilah adat berasal dari bahasa Arab, "Huk'm" dan "adah" (jamaknya, *Ahkam*) yang artinya suruhan atau ketentuan³.

Menurut B. Ter Haar Bzn dalam C. Dewi Wulansari, mengatakan bahwa hukum adat adalah "keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati"⁴

Menurut Hilman Hadikusuma, mengatakan bahwa:

Keberadaan hukum adat sendiri merupakan jiwa dari bangsa itu sendiri. "unsur kejiwaan hukum adat berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke

¹Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2004. hlm 112

²Rosmidah, *Pengakuan Hukum, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Hambatan, Implimintasinya*. Artikel. Fakultas Hukum Universitas Jambi. <https://www.google.com/search?q=jurnal+hukum+unja+tentang+hukum+waris+adat&oq>. Diakses tanggal 02 September 2020, pukul 21.00 WIB

³C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2010, hlm. 1.

⁴*Ibid.*, hlm. 4

dalam lembaga-lembaga hukum baru, agar supaya hukum baru itu sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bangsa Indonesia salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum adat waris.⁵

Adat dewasa ini semakin terkikis oleh perkembangan zaman yang semakin modern dan kelompok masyarakat yang semakin banyak, terjadi pula penggabungan antar kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, dikarenakan pertalian perkawinan dan kerja sama, maka secara berangsur terbentuklah hukum adat. Hukum dalam pikiran masyarakat adat adalah “pemahaman individual dan personal terhadap hukum, maka dalam masyarakat hukum adat adalah jiwanya, karena tidak mungkin masyarakat adat hidup tanpa adanya hukum”.⁶ Hukum adat mengatur berbagai bidang kehidupan, salah satu diantaranya yaitu hukum waris, unsur-unsur hukum waris, dan sistem pewarisan.

Dalam melaksanakan hukum waris tidak bisa lepas dari yang namanya hukum kekerabatan. Kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati sepanjang masih hidup, artinya, hukum adat masih berlaku dan masih dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. “Hukum adat adalah suatu hakekat manusia untuk sedapat mungkin mengetahui bagaimana timbulnya gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat”⁷

Dalam hukum adat, ada namanya hukum adat kekeluargaan. Hukum Adat kekeluargaan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat atau keluarga kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak”⁸

Hukum keluarga dan hukum waris yang merupakan suatu rangkaian ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya dibidang kebe ndaan. Akibat beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.⁹ Pembagian waris berbeda-beda dari keluarga satu dengan keluarga yang lain dikarenakan

⁵Muskibah, a.t all, Sosialisasi Keberlakuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci. Journal. Karya Abdi. Volume 4 Nomor 1 Juni 2020. LPPM Universitas Jambi, <https://www.google.com/search?q=jurnal+hukum+unja+tentang+hukum+waris+adat&coq>. Diakses tanggal 02 September 2020, pukul 21.00 WIB

⁶Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2011, hlm. 3

⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 13.

⁸Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 205

⁹Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. hlm. 3

adanya kebiasaan di dalam masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat, perbedaan pembagian waris juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan sistem kekerabatan.

Kekerabatan di Indonesia dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Patrilineal, sistem keturunan patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki).
2. Matrilineal, sistem keturunan matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita).
3. Parental, sistem keturunan parental adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama sehingga kedudukan keduanya tidak dibedakan dalam pewarisan.¹⁰

Kewarisan adat memiliki tiga unsur pewarisan yang masing-masing unsur merupakan unsur esensial, yaitu:

- 1) Seseorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan warisan.
- 2) Seseorang atau beberapa orang para ahli waris berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
- 3) Harta warisan atau harta peninggalan yaitu "Kekayaan *in Concreto*" yang ditinggalkan dan sekalian beralih kepada para ahli waris¹¹

Hukum waris adat menunjukkan corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Objek hukum waris adat adalah harta peninggalan pewaris yang menjadi sasaran pelaksanaan hukum waris beserta segala permasalahannya yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut.

Hukum waris adat adalah suatu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun immateril, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus mengatur saat, cara dan proses peralihan harta tersebut.

¹⁰*Ibid*

¹¹Tolib Setiadi, *Op. Cit*, hlm. 282.

Sistem pewarisan menurut hukum adat terbagi menjadi pewarisan individual, kolektif, dan mayorat. Dalam sistem waris individual (parental) anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Karena susunan pewarisan di tarik dari garis keturunan ayah dan ibu, maka sistem pewarisan berjalan seimbang atau sejajar.

1) Sistem kewarisan individual

Sistem kewarisan individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap pewaris mendapat pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta waris itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.¹²

Sistem kewarisan individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental yaitu masyarakat Jawa, Batak, dan Lampung yang masyarakat adatnya masih kuat dipengaruhi hukum Islam.

2) Sistem Pewarisan Kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dan harta peninggalan itu.¹³

Sistem kolektif ini terdapat di daerah Minangkabau kadang-kadang juga di tanah Batak atau Minahasa dalam sifatnya terbatas.

3) Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Sistem mayorat ini terdapat dua macam, yaitu:

- a) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Seperti yang berlaku di Lampung.

¹²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 24

¹³ *Ibid.*, hlm. 25

- b) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris. Misalnya dilingkungan masyarakat adat semendo di Sumatera Selatan.

Salah satu masyarakat yang menjalan hukum waris adat yaitu di desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin adalah bagian dari daerah yang termasuk Provinsi Jambi, merupakan wilayah yang memiliki adat-istiadat yang beragam di setiap daerahnya yang salah satunya adalah adat rumah tuo desa Rantau Panjang.

Dalam masyarakat adat rumah tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin menggunakan sistem pewarisan kolektif yaitu menentukan para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama (kolektif), sebab harta peninggalan yang diwarisi tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris. Sistem kolektif di adat rumah tuo desa Rantau Panjang berlaku harta berat yang diurus oleh anak perempuan, sebagaimana seloko adat "*harta berat untuk anak betino, harta ringan tinggal untuk anak lanang*" artinya harta berat yang berupa tanah, sawah, rumah, untuk anak perempuan dan harta ringan yang selain harta berat untuk anak laki-laki.

Adat rumah tuo desa Rantau Panjang mengenal dua jenis harta warisan yang dapat diwariskan, yaitu:

1. Harta Berat dan Harta Ringan (harta yang bergerak). Harta berat seperti rumah, tanah, sawah. Sedangkan harta ringan seperti perhiasan termasuk kebun (ladang), kendaraan (mobil, motor).
2. Harta Sekutu (harta bersama) harta tepatan, harta Bawaan¹⁴

Desa Rantau Panjang yang masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam dan memegang teguh adat dan kebudayaan sendiri yaitu adat rumah tuo "*Titian teras bertanggo batu*" artinya, ketentuan yang bersumber dari firman Allah dan Hadist Nabi yang tercantum dalam Al-quran yang disebutkan dengan "syarak" yang dijadikan tuntutan utama. Sebagaimana seloko adat "adat bersendi syarak" syarak bersendi kitabullah. "Syarak mengato adat memakai, syarak berbuhul mati, adat berbuhul sentak".

Bagian dari harta ringan akan menjadi milik saudara laki-laki. Harta ringan seperti kebun, ternak yang termasuk dalam harta ringan akan menjadi bagian dari anak laki-laki. Sedang rumah, sawah dan perhiasan lainnya menjadi bagian anak perempuan karena termasuk dalam harta berat. Jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan maka seluruh harta waris akan menjadi miliknya, begitu juga sebaliknya jika pewaris

¹⁴Wawancara dengan Iskandar A.G, tokoh masyarakat Rumah Tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir, tanggal 3 Agustus 2020

meninggalkan anak laki-laki maka seluruh harta akan menjadi miliknya termasuk harta berat.

Dalam pembagian harta waris adat rumah tuo Desa Rantau Panjang memakai sistem kolektif, maksudnya dengan terlebih dahulu menentukan harta berat dan harta ringan, harta berat sebagaimana disebutkan hanya dikelola oleh anak perempuan, sedangkan harta ringan dibawa oleh anak laki-laki. Tujuan penentuan harta berat dan harta ringan adalah untuk menghindari terjadinya permasalahan diantara sesama anggota atau kerabat penerima waris. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019 terjadi permasalahan pembagian harta waris adat rumah tuo desa Rantau Panjang ada 2 peristiwa dalam pembagian harta waris yang belum selesai atau belum dapat dilaksanakan pembagian harta waris menurut adat rumah tuo. Pembagian harta waris adat rumah tuo desa Rantau Panjang, dalam kedua contoh permasalahan pembagian harta waris adat belum dapat dilaksanakan sebagaimana menurut hukum adat rumah tuo.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam suatu jurnal mengenai Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Kec. Tabir Kab. Merangin.

B. PEMBAHASAN

1. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Rumah Tuo Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin

Pembagian harta waris dapat dilakukan apabila seorang pewaris telah meninggal dunia dan terdapat harta yang ditinggalkan. Ahliwaris dapat terjadi karena adanya hubungan darah dan perkawinan. Seorang anak yang lahir dari seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Pembagian harta waris menurut hukum adat melayu Jambi pada masyarakat rumah Tuo desa Rantau Panjang dilakukan oleh tua-tua tengganai dari keluarga pewaris yang dihadiri oleh pemuka agama dan tokoh masyarakat serta keluarga dari kedua belah pihak.

Pembagian waris lazimnya dilakukan setelah 40 (empat puluh) hari si pewaris meninggal atau setelah 100 (seratus) hari, tetapi lazimnya dilakukan setelah 40 hari. Pembagian warisan dilakukan setelah terlebih dahulu pihak penerima waris melakukan pemisahan harta berat dan harta ringan yang ditinggal, dan juga harta pusaka. Setelah ditentukan jenis harta tersebut, maka pewaris melakukan duduk bersama diantara penerima waris dan dihadiri oleh tua-tua tengganai dari kedua belah pihak pewaris.

Masyarakat rumah tuo desa Rantau Panjang yang masih mempertahankan adat istiadat serta kearifan lokal, seperti dalam pembagian harta waris, masyarakat desa Rantau Panjang menggunakan sistem kekeluargaan Matrialinal (garis ibu), dimana kedudukan perempuan lebih dominan dibandingkan kedudukan laki-laki khususnya dalam kedudukan pewarisan.

Pembagian harta waris menurut hukum adat melayu Jambi pada Masyarakat Rumah Tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin terlaksana jika ada pewaris meninggal dunia dan terdapat harta yang akan dibagikan atau harta yang menjadi harta warisan. Harta waris dapat dibagikan atau dapat beralih kepada ahli waris yang masih hidup dan yang berhak menerimanya, dan mempunyai hubungan darah dengan kewarisan yang dimaksud.

Menurut Iskandar A.G yang mengemukakan seloko adat yang berkaitan dengan pewarisan harta peninggalan menurut adat desa rumah tuo desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, yaitu:

“Umah deh umah pateli, umah belampit balembago, ka ateh batutup dengan bubung pirak, kabawah ba aleh badending gading. Ka ateh batutup dengan bubung pirak itu yang dinamokan syarak, di bawah ba aleh basendi gading itu dinamakan adat, syarak mengato adat memakai”. Seloko atau petuah dan nasihat adat rumah tuo ini secara garis besar menjadikan landasan adat rumah tuo sebagai perumpamaan dalam berinteraksi sosial antara individu dengan idividu, individu dengan alam, dan individu dengan tuhan sang pencipta¹⁵

Hal ini senada dengan seloko adat, yang menyebutkan: *“Harto dipatah tingga, Harto pembawaan kembali”* artinya : “Jenis harta yang boleh dibawa atau diambil”. Sebagaimana dalam pelaksanaan pembagian waris menurut adat rumah tuo di desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, seperti dalam pembagian harta waris menurut adat rumah tuo berikut:

Pembagian harta waris adat rumah tuo di desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kab. Merangin, sebagaimana dalam kasus di bawah ini:

Kasus 1

Pewaris mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki.

Pewaris meninggalkan harta berupa harta pusaka tinggi (warisan dari nenek moyang) dan harta pusaka rendah (harta pencarian). Harta pusaka tinggi yang ditinggalkan

¹⁵ Wawancara dengan Iskandar A.G, Tokoh masyarakat rumah tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, tanggal 3 Agustus 2020

berupa rumah, serta 2 bidang umo (sawah) sedangkan harta rendah (pencarian orang tua) berupa sebidang ladang (kebun), serta 3 ekor ternak kerbau. Dalam hal pembagian waris menurut adat rumah tuo harta pusaka tinggi tidak dapat dibagikan tetapi hanya boleh digunakan secara bergilir, tetapi kedua anak perempuan meminta seluruh harta peninggalan orang tuanya dibagi dengan tidak memperhatikan harta pusaka tinggi (harta nenek moyang), sedangkan anak laki-laki bertahan untuk tetap mempertahankan pembagian waris menurut hukum adat rumah tuo.

Harta tersebut berasal dari harta pusaka tinggi yang berasal dari nenek moyang yang berupa 2 bidang umo (sawah), harta pencaharian orang tua berupa sebidang kebun dan 3 (tiga) ekor kerbau. Harta yang dapat dibagi hanya harta pencarian orang tua, sedangkan harta pusaka tinggi warisan dari nenek moyang digunakan dengan cara bergilir diantara sesama pewaris.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Hasti, selaku ahli waris dari Rahman, yang mengatakan bahwa:

Pembagian harta tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu memilah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. 2 (dua) orang pewaris perempuan mendapat bagian masing-masing kebun di bagi sama luas (sama rata) diantara masing-masing anak perempuan dan anak laki-laki menerima harta warisan berupa 1 (satu) ekor kerbau dan rumah, rumah sepeninggal orang tua (harta pusaka tinggi) dan juga mendapat giliran untuk pemakaian umo. Pembagian waris adat ini menurut adat rumah tuo seharusnya rumah (pusaka tinggi) tidak dapat dibagikan tetapi hanya dapat ditunggu atau ditempati oleh pewaris yang belum mempunyai rumah sebagai tempat tinggal. Karena sudah ada kesepakatan antara sesama pewaris sehingga rumah tersebut dapat diberikan kepada anak laki-laki¹⁶

Menurut penulis dari hasil wawancara tersebut, pembagian harta waris menurut adat rumah tuo didasarkan dengan kesepakatan bersama dengan sesama penerima waris. Sebagaimana seloko adat mengatakan "*Elok air karena pembuluh, elok kato karena mufakat*" *Bulat boleh digulingkan, pipih boleh dilayangkan*" Sebaik-baiknya kata dalam perundingan adalah kata mufakat, yang bulat dapat digulingkan dan yang tipis dapat diterbangkan.

Pembagian harta waris menurut adat rumah tuo desa Rantau Panjang yang mengedepankan asas keutamaan, artinya dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peran untuk mengurus harta pusaka, tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum menerimanya.

¹⁶Wawancara dengan Hasti, ahli waris adat rumah tuo Desa Rantau Panjang, tanggal 3 Agustus 2020

Menurut hasil wawancara penulis dengan Iskandar A.G. selaku tokoh masyarakat desa Rantau Panjang, mengatakan bahwa:

Pembagian harta waris adat rumah tuo di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dengan terlebih dahulu melakukan pemilahan antara harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah dan harta bawaan serta harta pemberian. Maksudnya harta yang dapat dijadikan harta waris untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁷

Kasus 2

Ahli waris atas nama Zulfikar meninggalkan ahli waris sebanyak 3 anak perempuan seluruhnya. Pewaris meninggalkan harta berupa satu unit rumah, 2 (dua) bidang tanah kebun, 5 (lima) ekor kerbau dan 1 bidang sawah. Harta tersebut sampe sekarang belum dibagi menurut adat rumah tuo, sawah (umo) dan ternak dikuasai oleh anak perempuan kedua.

Pembagian warisan dapat dilakukan apabila wafatnya pewaris meninggalkan harta warisan serta adanya ahli waris. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka pembagian warisan ini tidak akan dibagikan menurut hukum waris manapun. Harta waris menurut hukum adat rumah tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, dapat digolongkan ke dalam 4 (empat) macam harta yang merupakan harta warisan. Keempat harta warisan tersebut adalah :

a. Harta Pusaka Tinggi

Yang dimaksud harta pusaka tinggi, yakni semua harta yang diwarisi secara turun menurun dari nenek moyang terdahulu. Disebut harta pusaka tinggi karena pewarisannya yang turun menurun lebih dari tiga generasi. Harta pusaka tinggi ini dapat berupa tanah kering (misalnya rumah pusako, tanah, atau dapat juga berupa tanah basah seperti sawah atau semua harta dalam bentuk lainnya).

b. Harta Pusaka Rendah

Yang dimaksud dengan harta pusaka rendah (harta suarang atau harta pencaharian), yakni semua harta yang didapat selama perkawinan baik suami istri bekerja atau hanya suami saja yang bekerja, harta pusaka rendah ini dapat menjadi harta pusaka tinggi apabila telah diwariskan kepada generasi ketiga, misalnya dari nenek kepada cucu.

c. Harta Bawaan

(1) Harta tepatan (harta kepunyaan istri)

¹⁷Wawancara dengan Iskandar A.G, Tokoh masyarakat rumah tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, tanggal 3 Agustus 2020

Yang dimaksud dengan harta tepatan, yakni semua harta-harta kepunyaan istri yang dibawa kedalam perkawinan baik yang didapat melalui pewarisan ataupun jerih payahnya sendiri dan atau didapat dari pemberian orang lain sebelum perkawinan.

(2) Harta pembao (Harta kepunyaan suami)

Yang dimaksud dengan harta pembao, yakni semua harta waktu masa bujang (pembujang) dari suami yang didapat sebelum melangsungkan perkawinan baik berupa pemberian kerabat maupun hasil jerih payahnya sendiri. Harta pembao ini dapat berupa perhiasan, sawah, ternak dan benda-benda bergerak atau benda tetap.

d. Harta Pemberian

Yang dimaksud dengan harta pemberian, yakni semua harta yang berasal dari pemberian, dari keluarga atau kerabat maupun orang lain kepada suami istri sebelum melangsungkan perkawinan atau sesudah perkawinan. Harta pemberian sebelum perkawinan ini, akan menambah harta bawaan masing-masing pihak, sedangkan harta pemberian sesudah melangsungkan perkawinan masing-masing tersebut merupakan harta bersama.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Iskandar A.G, yang mengatakan tentang empat macam harta tersebut merupakan harta warisan menurut waris adat masyarakat rumah tuo desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kabupaten Merangin, yaitu :

1. Pertama harto pusako tinggi, yaitu rumah, sawah, dan harta warisan dalam bentuk lahan yang diterima dari nenek moyang secara turun menurun.
2. Kedua harto pusako rendah kebun (ladang), ternak, dan harta suarang / harta pencaharian, yaitu harta orang tuanya selama dalam ikatan perkawinan.
3. Ketiga harta bawaan, yaitu harta bawaan ini ada dua, harta bawaan istri yang disebut harta tepatan, sedangkan harta bawaan suami disebut harta pembao.
4. Keempat harta pemberian, yaitu semua harta pemberian keluarga atau orang lain sebelum atau sesudah perkawinan.¹⁸

Dari hasil wawancara tersebut di atas, maka menurut penulis bahwa harta pusaka tinggi yang dimaksud dengan harta asal, yaitu harta yang diterima dari nenek moyang secara turun menurun. Menurut hukum waris adat masyarakat rumah tuo ini juga dikenal harta warisan yang terbagi dan tidak terbagi- bagikan.

Harta pusaka tinggi yang tidak bisa dibagi-bagikan, merupakan harta bersama, sedangkan harta pusaka tinggi yang dapat dibagikan merupakan harta milik

¹⁸Wawancara dengan Iskandar A.G, selaku tokoh masyarakat rumah tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir, Kab. Merangin, tanggal 3 Agustus 2020

perorangan. Harta pusaka tinggi yang tak terbagi-bagi dapat dinikmati pemakainya secara bergantian atau bergiliran.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Haji Azari, mengatakan bahwa:

Dalam hal pembagian harta waris, penerima waris terlebih dahulu harus mengerti mana harta peninggalan dari orangtuanya yang dapat dibagi dan mana yang tidak dapat dibagi, dan mana harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta bawaan dan harta pemberian. Tujuannya adalah agar dalam hal pembagian harta tersebut tidak terjadi permasalahan dan juga bertujuan untuk mengetahui hak masing-masing penerima warisan sebagaimana ia mengatakan *selarik bendul ditepi, ico pakai selingkung bendul ditengah larang dengan pantang*, artinya batasan hak dalam pembagian harta warisan.¹⁹

Dari hasil wawancara tersebut menurut penulis bahwa, penerima warisan terlebih dahulu harus mengetahui harta pusaka yang akan dibagi diantara penerima warisan tersebut. Tujuannya adalah agar ahli waris merasa adil dalam penerimaan warisan yang ditinggalkan pewaris.

Harta pusaka rendah ini dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya selain dari harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah ada yang dapat dibagi ada yang tidak dapat dibagi-bagi kepada ahli warisnya sama dengan harta pusaka tinggi seperti yang tersebut di atas.

Harta pembawaan ini dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya akan tetapi kembali kepada asal usul harta tersebut, bila terjadi perceraian ataupun wafat. Sedangkan harta pemberian, apabila didapat sebelum perkawinan maka akan dapat menambah harta bawaan masing-masing suami istri tersebut dan bila pemberian ini didapat sesudah perkawinan maka pemberian ini merupakan harta bersama.

2. Penyelesaian permasalahan dalam pembagian waris menurut hukum adat Melayu Jambi pada kesatuan masyarakat adat Rumah Tuo Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin

Pembagian harta waris sering kali terjadi permasalahan-permasalahan diantara penerima waris, baik terhadap harta yang ditinggalkan maupun tentang pelaksanaan pembagiannya harta waris tersebut. Kedudukan hukum waris harus mampu menjadi wadah dalam pembagian harta warisan secara adil, dengan tetap menjadikan asas musyawarah dan kesepakatan sebagai nilai yang harus ditegakkan. Siapa-siapa yang akan mendapat harta waris menurut adat rumah tua sudah jelas kedudukan, baik itu anak kandung dan anak angkat tidak menjadi penghalang dalam proses pewarisan, karena keberadaan dan kedudukannya telah diakui dalam hukum waris adat rumah tuo.

¹⁹ Wawancara dengan Haji Azari, selaku Ketua RT desa Rumah Tuo Rantau Panjang Kec. Tabir, Kab. Merangin, tanggal 3 Agustus 2020

Kebersamaan dengan menjadikan nilai keselarasan dan kedamaian dalam kerukunan merupakan essensi terpenting dalam pewarisan.

Pembagian harta warisan yang tidak dapat memuaskan beberapa pihak menimbulkan suatu perselisihan bahkan perpecahan atau sengketa dalam sebuah keluarga. Adapun yang dimaksud sengketa adalah kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber dan tindakan salah satu pihak menghalangi, atau mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil.

Penyelesaian permasalahan dalam pembagian harta waris adat rumah tuo di desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, sebagaimana seloko adat mengatakan : *“Salah hukum penghulu pecat, tidak dihukum penghulu pecat”* artinya penegakan hukum baik hukum adat maupun hukum nasional”. Jika terjadi permasalahan dalam hal pembagian adat pengulu yang tidak pandai berlaku adil maka dapat diberhentikan oleh adat demi untuk menegakkan hukum secara merata”.²⁰

Terhadap kasus 2 dalam pembagian harta waris menurut adat rumah tuo di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, penyelesaian dilakukan dengan melalui tingkatan berjenjang dalam hukum adat rumah tuo. Sebagaimana penyelesaian kasus pewaris atas nama Zulfikar yang meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yang semuanya adalah perempuan dan meninggalkan harta waris berupa:

- 1) 1 (satu) rumah;
- 2) 2 (dua) bidang tanah kebun;
- 3) 5 (lima) ekor kerbau; dan
- 4) 1 (satu) bidang sawah.

Penyelesaian terhadap pembagian harta waris tersebut sudah dilakukan dengan mengadakan musyawarah dalam keluarga, namun dalam musyawarah tersebut belum ditemukan kata sepakat dalam pembagian harta waris menurut adat rumah tuo. Karena pewaris semuanya adalah perempuan maka pembagian warisan menurut hukum adat rumah tuo dengan pembagian sama rata antara penerima waris tetapi dalam musyawarah tersebut belum ditemukan kata sepakat antara penerima waris.²¹

Menurut penulis dari penyelesaian kasus tersebut, seharusnya masing-masing penerima waris mengikuti saran dan pendapat hasil dari musyawarah dalam keluarga,

²⁰Wawancara dengan Iskandar A.G, selaku tokoh masyarakat rumah tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir, Kab. Merangin, tanggal 3 Agustus 2020

²¹Wawancara dengan Mardiana, selaku ahli waris adat rumah tuo desa Rantau Panjang , Kab. Merangin, tanggal 3 Agustus 2020

sebagaimana seloko adat mengatakan “*supayo disisik disiangi dengan teliti, dak ado silang yang idak sudah, dak ado kusut yang idak selesai*”. Seloko ini mengartikan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Menurut hasil wawancara dengan Iskandar A.G yang mengatakan tentang penyelesaian tersebut hanya baru sampe pada tingkat musyawarah dalam keluarga yang berkaitan dengan pewarisan tersebut. Karena dalam pembagian waris adat menurut adat rumah tuo terdapat tingkatan dalam penyelesaian pembagian waris adat. Tingkat-tingkatan penyelesaian permasalahan waris adat dilakukan dengan cara:

1. Musyawarah sesama Keluarga

Jika terjadi permasalahan dalam pembagian harta waris diantara sesama penerima waris maka untuk penyelesaiannya dilakukan dengan duduk bersama-sama keluarga baik yang menerima warisan maupun dari pihak yang pewaris (ayah atau ibu). Duduk ini memusyawarahkan mencari penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan warisan dan untuk menimbang-nimbang bersama hak masing-masing. Sebagaimana seloko mengatakan “*Iluk ditimbang sama bihik, dihitung samo banyak*” artinya : bagus ditimbang sama berat dihitung sama banyak.

2. Adat nan sembilan bleh (lingkup rumah tuo)

Jika penyelesaian dalam musyawarah sesama keluarga inti tidak menghasilkan penyelesaian, maka dilanjutkan dengan mendudukan adat nan sembilan baleh (lingkup dari asal-usul Rumah Tuo). Rumah tuo yang pada awalnya berjumlah 19 kepala keluarga dan seluruh lingkup yang sembilan belas ini berkumpul duduk bersama dalam rumah tuo desa Rantau Panjang. Pada tingkatan ini duduk untuk mencari penyelesaian permasalahan pembagian waris yang tidak selesai dimusyawarahkan bersama dalam keluarga. Hal ini sebagaimana seloko adat mengatakan : “*Iluk nuhut kato nan banyak, kato tengganai tuo kampung*” artinya: Bagus ikut kata orang banyak, kato dari tuo-tuo adat. Dan “*Dibagi sepembagi*”, artinya : dibagi samo-samo.

3. Anam Puluh Sagalo Batin

Penyelesaian perselisihan adat khususnya pembagian waris adat rumah tuo desa Rantau Panjang, apabila jika tidak ditemukan penyelesaiannya pada tingkat adat nan sembilan baleh (tingkat ke-2) maka akan dilakukan penyelesaiannya dengan memanggil seluruh pemuka adat dan pemangku adat serta ninik mamak dari desa-desa yang mencakup 5 (lima) dusun asli pecahan dari suku Batin, yaitu: desa Seling, desa Kapuk, desa Pulau Aro, desa Dusun Muaro Jernih dan termasuk desa Rumah Tuo.

Musyawarah pada tingkat ini merupakan tingkat terakhir setelah tingkat Musyawarah dalam keluarga inti (tingkat ke-1) dan (tingkat ke-2) yaitu adat nan sembilan baleh yang ruang lingkupnya rumah tuo tidak menemukan penyelesaian dalam pembagian harta waris. Maka dengan tingkatan Anampuluh sagalo batin merupakan upaya untuk penyelesaian perselisihan dalam adat, dan merupakan upaya terakhir. Pada penyelesaian tingkatan ini jarang bahkan tidak pernah terjadi selama hampir 30 tahun.

Duduk bersama-sama diantara penerima waris, dan dihadiri oleh ninik mamak atau tuo-tuo tengganai dalam keluarga tersebut. Serta menghadirkan arwah-arwah leluhur-leluhur yang menjadi kepercayaan dari masyarakat adat. Dalam duduk bersama ini dibicarakan masalah harta waris yang menjadi objek dari permasalahan, apakah pembagian yang tidak sesuai atukah ada diantara penerima waris yang merasa tidak adil.

Menurut hasil wawancara penulis dengan H. Adnan, tokoh masyarakat Rantau Panjang dan Tokoh Adat Kabupaten Merangin, mengatakan:

Duduk basamo untuk menyelesaikan suatu permasalahan pembagian warisan menurut hukum adat rumah tuo yang berada di desa Rantau Panjang terkadang terasa tidak adil karena ada ketentuan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Misalnya harta pusaka tinggi yang tidak dibagikan kepada yang berhak menerima, dan hanya harta pusaka rendah saja yang dibagi, dan yang menerima harta pusaka tinggi hanya pihak perempuan. Jika dalam hal penerima waris tersebut semuanya anak perempuan maka yang menerimapun harus terlebih dahulu disepakati²²

Dari hasil wawancara tersebut, bahwa duduk basamo yang dimaksudkan adalah duduk bersama-sama dengan ninik mamak dan tua-tua tengganai kedua belah pihak yang menerima waris dan pewaris. Tujuannya adalah untuk mencari kesepakatan dalam penyelesaian waris yang belum ada penyelesaian jika ada diantara penerima yang tidak merasa adil.

Dalam penyelesaian waris adat rumah tuo desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, mengutamakan azas musyawarah kebersamaan, dalam menyelesaikan pembagian waris menurut adat rumah tuo yaitu dengan cara terlebih dahulu melakukan pemilihan harta pusaka ringan, harta pusaka berat. Apabila sudah dikelompokkan harta pusaka ringan, harta pusaka berat maka akan dilakukan pembagian dengan menurut ketentuan hukum adat rumah tuo. Anak batino dan anak jantan yang duduk dari

²²Wawancara dengan H. Adnan, selaku tokoh masyarakat desa Rantau Panjang dan tokoh adat Merangin, tanggal 3 Agustus 2020.

penerima waris tersebut akan mendengar keputusan-keputusan dari tokoh adat bersama dengan tokoh masyarakat yang duduk bersama.

Ini berlaku seloko adat mengatakan "*Harto ibarat laki dunio, dilimau bertambah kahat, dikusuk batambah daki, iluk ditimbang samo bihik, ba itung samo banyak*" artinya: harta ibarat laki dunia, semakin dipermasalahkan semakin sulit untuk diselesaikan (kusut), bagus ditimbang sama berat, dihitung sama banyak.²³

Pembagian ini sudah disesuaikan dengan menurut hukum adat rumah tuo desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin. Ninik mamak dan tua tengganai sudah melakukan pembagian sesuai dengan hukum waris adat rumah tuo yang masih berlaku di desa Rantau Panjang.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Masyarakat Rumah Tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin terlaksana jika ada pewaris meninggal dunia dan terdapat harta yang akan dibagikan atau harta yang menjadi harta warisan. Pembagian harta waris menurut adat rumah tuo desa Rantau Panjang yang mengedepankan asas keutamaan, artinya dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peran untuk mengurus harta pusaka, tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum menerimanya.
- b. Penyelesaian permasalahan dalam pembagian waris waris menurut hukum melayu Jambi pada masyarakat adat rumah tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Penyelesaian dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu : 1) Musyawarah sesama keluarga inti (duduk bersama), duduk bersama-sama maksudnya duduk dengan keluarga baik yang menerima warisan maupun dari pihak yang pewaris (ayah dan ibu). Dalam duduk bersama ini dibicarakan masalah harta waris yang menjadi objek dari permasalahan, apakah pembagian yang tidak sesuai atautukah ada diantara penerima waris yang merasa tidak adil. 2) Diselesaikan dengan cara adat nan sembilan bleh. Dalam penyelesaian ini musyawarah dilakukan dengan mencakup lingkup masyarakat adat rumah tuo,

²³ Wawancara dengan Iskandar A.G, selaku tokoh masyarakat rumah tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir, Kab. Merangin, tanggal 3 Agustus 2020

yang dikaitkan dengan asal-usul berdirinya adat rumah tuo itu sendiri yaitu dimulai dengan 19 Rumah (kepala keluarga). Jadi 19 Kepala keluarga ini berkumpul untuk duduk bersama mencari penyelesaian permasalahan pembagian waris yang tidak selesai dimusyawarahkan sebelumnya sesama keluarga inti dari pihak pewaris dan ahli waris adat rumah tuo desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, menyelesaikan pembagian waris menurut adat rumah tuo yaitu dengan cara terlebih dahulu melakukan pemilihan harta pusaka ringan, harta pusaka berat. 3) Anam Puluh Sagalo Batin, merupakan penyelesaian tahap terakhir. Pada tahap ini dilakukan apabila pada tahap-tahap sebelum tidak tuntas atau belum juga menemukan titik penyelesaian.

2. Saran

a. Hukum waris adat rumah tuo dengan Rantau Panjang Kecamatan Tabir hendaknya tetap dipertahankan, maka oleh karena itu kepada pemerintah dianjurkan agar dapat membantu daerah untuk melestarikannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

b. Penguasa adat dalam menyelesaikan dan memutuskan perselisihan mengenai pembagian harta warisan adat rumah tuo tidak dilakukan secara tertulis. Oleh karena itu penulis menyarankan, demi untuk menjaga jangan terjadi salah paham di kemudian hari bagi pihak yang bersangkutan hendaknya putusan Penguasa Adat ditetapkan dalam bentuk tertulis atau dengan lebih baik lagi bila dapat dikumpulkan dan dibukukan walaupun dalam bentuk yang sederhana-sehingga dapat menjadi pedoman pada pihak lainnya yang mengalami perkara serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2010.

Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2011.

Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. 2004.

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Pustaka*, Alfabeta Bandung, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Jurnal

Muskibah, a.t all, *Sosialisasi Keberlakuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci*. Journal. Karya Abdi. Volume 4 Nomor 1 Juni 2020. LPPM Universitas Jambi, [https:// www. google. com/ search?q=jurnal+hukum+unja+tentang+hukum+waris+adat&oq](https://www.google.com/search?q=jurnal+hukum+unja+tentang+hukum+waris+adat&oq)

Rosmidah, *Pengakuan Hukum, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Hambatan, Implimintasinya*. Artikel. Fakultas Hukum Universitas Jambi, [https:// www. google. com/ search?q= jurnal+ hukum+ unja+ tentang+hukum+waris+adat&oq](https://www.google.com/search?q=jurnal+hukum+unja+tentang+hukum+waris+adat&oq).